



**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 178 TAHUN 2017**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 28).
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 129 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Sekolah;
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
 - g. melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
 - h. melaksanakan administrasi kegiatan belajar mengajar;
 - i. melaksanakan urusan kurikulum, kesiswaan, sarana, dan humas;
 - j. melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - k. menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan
 - l. mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - m. mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
 - n. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
 - o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Pasal 4, juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat menugaskan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di wilayah kecamatan dapat membentuk unit kerja non struktural yang di pimpin oleh seorang koordinator.

- (2) Koordinator wilayah kecamatan dapat dijabat oleh pejabat fungsional pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan unit kerja koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembangunan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Luwu dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelantikan Pejabat UPT dimaksud dilaksanakan paling lambat pada awal Januari 2018.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan untuk diadakan pelantikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelantikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas di lingkup UPT yang ada pada saat ini, tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPT tetap dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 Kabupaten Luwu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Luwu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal, 21 Desember 2017

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal, 21 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU**


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 178 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Desember 2017
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DAFTAR NAMA – NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. UPT Sekolah Dasar Negeri 248 Kampung Baru, berkedudukan di Kecamatan Bajo
2. UPT Sekolah Dasar Negeri 28 Balla, berkedudukan di Kecamatan Bajo
3. UPT Sekolah Dasar Negeri 29 Bajo, berkedudukan di Kecamatan Bajo
4. UPT Sekolah Dasar Negeri 30 Ramau, berkedudukan di Kecamatan Bajo
5. UPT Sekolah Dasar Negeri 305 Langkidi, berkedudukan di Kecamatan Bajo
6. UPT Sekolah Dasar Negeri 360 Pintoe, berkedudukan di Kecamatan Bajo
7. UPT Sekolah Dasar Negeri 38 Jambu, berkedudukan di Kecamatan Bajo
8. UPT Sekolah Dasar Negeri 628 Sumabu, berkedudukan di Kecamatan Bajo
9. UPT Sekolah Dasar Negeri 631 Rumaju 2, berkedudukan di Kecamatan Bajo
10. UPT Sekolah Dasar Negeri No. 37 Balabatu, berkedudukan di Kecamatan Bajo
11. UPT Sekolah Dasar Negeri No 434 Kalimbubu, berkedudukan di Kecamatan Bajo
12. UPT Sekolah Dasar Negeri 32 Marinding, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
13. UPT Sekolah Dasar Negeri 361 Bailing, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
14. UPT Sekolah Dasar Negeri 475 Tetekang, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
15. UPT Sekolah Dasar Negeri 558 Bide, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
16. UPT Sekolah Dasar Negeri 593 Kadong-Kadong, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
17. UPT Sekolah Dasar Negeri 664 Marangka, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
18. UPT Sekolah Dasar Negeri No. 31 Sampeang, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
19. UPTD Sekolah Dasar Negeri No. 33 Bonelemo, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
20. UPT Sekolah Dasar Negeri Saronda, berkedudukan di Kecamatan Bajo Barat
21. UPT Sekolah Dasar Negeri 307 Beuma, berkedudukan di Kecamatan Basse Sangtempe
22. UPT Sekolah Dasar Negeri 435 Sanggalangi, berkedudukan di Kecamatan Basse Sangtempe
23. UPT Sekolah Dasar Negeri 436 Issong Kalua, berkedudukan di Kecamatan Basse Sangtempe

24. UPT Sekolah Dasar Negeri 44 Lempobatu, berkedudukan di Kecamatan Basse Sangtempe
25. UPT Sekolah Dasar Negeri 45 Kumila, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe
26. UPT Sekolah Dasar Negeri 46 Matarin, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe
27. UPT Sekolah Dasar Negeri 560 Banggoali, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe
28. UPT Sekolah Dasar Negeri 636 Buntu Sinaji, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe
29. UPT Sekolah Dasar Negeri 644 Buntu Batu, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe
30. UPT Sekolah Dasar Negeri 645 Mappetajang, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe
31. UPT Sekolah Dasar Negeri 646 Kadinge, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe
32. UPT Sekolah Dasar Negeri 47 Tongkonan, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
33. UPT Sekolah Dasar Negeri 477 Barana, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
34. UPT Sekolah Dasar Negeri 48 Dampan, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
35. UPT Sekolah Dasar Negeri 49 Tede, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
36. UPT Sekolah Dasar Negeri 50 Pantilang, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
37. UPT Sekolah Dasar Negeri 51 Salulimbong, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
38. UPT Sekolah Dasar Negeri 637 Bonglo, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
39. UPT Sekolah Dasar Negeri 638 Salubua, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
40. UPT Sekolah Dasar Negeri 639 Topondan, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
41. UPT Sekolah Dasar Negeri 666 pangiu, berkedudukan di Kecamatan Bassesangtempe Utara
42. UPT Sekolah Dasar Negeri 21 Taddette, berkedudukan di Kecamatan Belopa
43. UPT Sekolah Dasar Negeri 22 Belopa, berkedudukan di Kecamatan Belopa
44. UPT Sekolah Dasar Negeri 23 Labucae, berkedudukan di Kecamatan Belopa
45. UPT Sekolah Dasar Negeri 24 Kampung Tangnga, berkedudukan di Kecamatan Belopa
46. UPT Sekolah Dasar Negeri 25 Radda, berkedudukan di Kecamatan Belopa
47. UPT Sekolah Dasar Negeri 26 Balo-Balo, berkedudukan di Kecamatan Belopa
48. UPT Sekolah Dasar Negeri 27 Padang-padang, berkedudukan di Kecamatan Belopa
49. UPT Sekolah Dasar Negeri 306 Pasamai, berkedudukan di Kecamatan Belopa
50. UPT Sekolah Dasar Negeri 431 Walenna, berkedudukan di Kecamatan Belopa

51. UPT Sekolah Dasar Negeri 432 Talumae, berkedudukan di Kecamatan Belopa
52. UPT Sekolah Dasar Negeri 433 Bajoe, berkedudukan di Kecamatan Belopa
53. UPT Sekolah Dasar Negeri 474 Balubu, berkedudukan di Kecamatan Belopa
54. UPT Sekolah Dasar Negeri 229 Lamunre berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
55. UPT Sekolah Dasar Negeri, 270 Lebani, berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
56. UPT Sekolah Dasar Negeri 34 Paconnne, berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
57. UPT Sekolah Dasar Negeri 35 Pammanu, berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
58. UPT Sekolah Dasar Negeri 36 Seppong, berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
59. UPT Sekolah Dasar Negeri 655 Tirowali, berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
60. UPT Sekolah Dasar Negeri Lauwa, berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
61. UPT Sekolah Dasar Negeri Seppong 2, berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
62. UPT Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah Belopa, berkedudukan di Kecamatan Belopa Utara
63. UPT Sekolah Dasar Negeri 250 Karang karangan, berkedudukan di Kecamatan Bua
64. UPT Sekolah Dasar Negeri 364 Labokke Puty, berkedudukan di Kecamatan Bua
65. UPT Sekolah Dasar Negeri 367 Pabbaresseng, berkedudukan di Kecamatan Bua
66. UPT Sekolah Dasar Negeri 369 Tiromanda, berkedudukan di Kecamatan Bua
67. UPT Sekolah Dasar Negeri 436 Pammesakang, berkedudukan di Kecamatan Bua
68. UPT Sekolah Dasar Negeri 478 Borowa, berkedudukan di Kecamatan Bua
69. UPT Sekolah Dasar Negeri 479 Lengkong, berkedudukan di Kecamatan Bua
70. UPT Sekolah Dasar Negeri 536 Sapang, berkedudukan di Kecamatan Bua
71. UPT Sekolah Dasar Negeri 573 Pabatang, berkedudukan di Kecamatan Bua
72. UPT Sekolah Dasar Negeri 586 Raja, berkedudukan di Kecamatan Bua
73. UPT Sekolah Dasar Negeri 605 Padang Kalua, berkedudukan di Kecamatan Bua
74. UPT Sekolah Dasar Negeri 619 Pakkalolo, berkedudukan di Kecamatan Bua
75. UPT Sekolah Dasar Negeri 65 Bua, berkedudukan di Kecamatan Bua
76. UPT Sekolah Dasar Negeri 66 Dangkang, berkedudukan di Kecamatan Bua
77. UPT Sekolah Dasar Negeri 67 Bangkudu, berkedudukan di Kecamatan Bua
78. UPT Sekolah Dasar Negeri No. 251 Sakti, berkedudukan di Kecamatan Bua
79. UPT Sekolah Dasar Negeri No. 62 Lare-Lare berkedudukan di Kecamatan Bua
80. UPT Sekolah Dasar Negeri No. 625 Minanga, berkedudukan di Kecamatan Bua
81. UPT Sekolah Dasar Negeri No. 63 kandoa, berkedudukan di Kecamatan Bua
82. UPT Sekolah Dasar Negeri No. 64 Balambang, berkedudukan di Kecamatan Bua

83. UPT Sekolah Dasar Islam Bilante, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
84. UPT Sekolah Dasar Negeri 331 Tanjung, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
85. UPT Sekolah Dasar Negeri 363 Mallenggang, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
86. UPT Sekolah Dasar Negeri 438 Buntubatu, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
87. UPT Sekolah Dasar Negeri 550 Bilante, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
88. UPT Sekolah Dasar Negeri 555 Minagatallu, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
89. UPT Sekolah Dasar Negeri 556 Tampumia berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
90. UPT Sekolah Dasar Negeri 572 Kamburi, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
91. UPT Sekolah Dasar Negeri 585 Padang Mabud, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
92. UPT Sekolah Dasar Negeri 59 Noling, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
93. UPT Sekolah Dasar YPN Noling, berkedudukan di Kecamatan Bua Ponrang
94. UPT Sekolah Dasar Negeri 249 Turungan Datu, berkedudukan di Kecamatan Kamanre
95. UPT Sekolah Dasar Negeri 358 Pengkasalu, berkedudukan di Kecamatan Kamanre
96. UPT Sekolah Dasar Negeri 359 Wonosari, berkedudukan di Kecamatan Kamanre
97. UPT Sekolah Dasar Negeri 39 Padang Kalua berkedudukan di Kecamatan Kamanre
98. UPT Sekolah Dasar Negeri 40 Cilellang, berkedudukan di Kecamatan Kamanre
99. UPT Sekolah Dasar Negeri 473 Toangkajang, berkedudukan di Kecamatan Kamanre
100. UPT Sekolah Dasar Negeri 535 Jembatan Karung, berkedudukan di Kecamatan Kamanre
101. UPT Sekolah Dasar Negeri 559 Kamburi II, berkedudukan di Kecamatan Kamanre
102. UPT Sekolah Dasar Negeri 630 Wara, berkedudukan di Kecamatan Kamanre
103. UPT Sekolah Dasar Muhammadiyah Wiwitan berkedudukan di Kecamatan Lamasi
104. UPT Sekolah Dasar Negeri 104 Wiwitan, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
105. UPT Sekolah Dasar Negeri 105 Lamasi, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
106. UPT Sekolah Dasar Negeri 106 Pongsamelung, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
107. UPT Sekolah Dasar Negeri 107 Setiarejo, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
108. UPT Sekolah Dasar Negeri 108 Salujambu, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
109. UPT Sekolah Dasar Negeri 277 Sambirejo, berkedudukan di Kecamatan Lamasi

- 110.UPT Sekolah Dasar Negeri 377 Kampung Baru, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
- 111.UPT Sekolah Dasar Negeri 447 Suka Makmur, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
- 112.UPT Sekolah Dasar Negeri 492 Se Pon, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
- 113.UPT Sekolah Dasar Negeri 531 Topongo, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
- 114.UPT Sekolah Dasar Negeri 649 Lawani, berkedudukan di Kecamatan Lamasi
- 115.UPT Sekolah Dasar Negeri 109 Seriti, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 116.UPT Sekolah Dasar Negeri 110 Tolemo, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 117.UPT Sekolah Dasar Negeri 278 Pelalan, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 118.UPT Sekolah Dasar Negeri 379 pompengan, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 119.UPT Sekolah Dasar Negeri 380 Salupao, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 120.UPT Sekolah Dasar Negeri 490 Bululondong, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 121.UPT Sekolah Dasar Negeri 491 Tararra, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 122.UPT Sekolah Dasar Negeri 546 Sinangkala, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 123.UPT Sekolah Dasar Negeri 650 Terpadu Salu Pao, berkedudukan di Kecamatan Lamasi Timur
- 124.UPT Sekolah Dasar Negeri 227 Larompong, berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 125.UPT Sekolah Dasar Negeri 246 Rante Belu, berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 126.UPT Sekolah Dasar Negeri 303 Tondok Tangga berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 127.UPT Sekolah Dasar Negeri 353 Patalabunga, berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 128.UPT Sekolah Dasar Negeri 354 Lando Aje berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 129.UPT Sekolah Dasar Negeri 428 Mentang, berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 130.UPT Sekolah Dasar Negeri 468 Bilante, berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 131.UPT Sekolah Dasar Negeri 470 Lewong, berkedudukan di kecamatan Larompong
- 132.UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Riwang, berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 133.UPT Sekolah Dasar Negeri 530 Redo, berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 134.UPT Sekolah Dasar Negeri 548 Rante Alang, berkedudukan di Kecamatan Larompong
- 135.UPT Sekolah Dasar Negeri 549 Rambatikala, berkedudukan di Kecamatan Larompong

136. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Keppe, berkedudukan di Kecamatan Larompong
137. UPT Sekolah Dasar Negeri 600 Mandar Jaya, berkedudukan di Kecamatan Larompong
138. UPT Sekolah Dasar Negeri 629 Buntu Pasik, berkedudukan di Kecamatan Larompong
139. UPT Sekolah Dasar Negeri 665 Kalawa, berkedudukan di Kecamatan Larompong
140. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Komba, berkedudukan di Kecamatan Larompong
141. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Lumaring, berkedudukan di Kecamatan Larompong
142. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Rape-rape, berkedudukan di Kecamatan Larompong
143. UPT Sekolah Dasar Negeri 469 Kalewangan, berkedudukan di Kecamatan Larompong
144. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Binepute, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
145. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Salusana, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
146. UPT Sekolah Dasar Negeri 245 Temboe, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
147. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Sampano, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
148. UPT Sekolah Dasar Negeri 302 Sampano, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
149. UPT Sekolah Dasar Negeri 352 Barulapa, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
150. UPT Sekolah Dasar Negeri 251 Lakloa, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
151. UPT Sekolah Dasar Negeri 352 Tobemba, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
152. UPT Sekolah dasara Negeri 427 Malewong, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
153. UPT Sekolah dasar Negeri 655 Batu Titti, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
154. UPT Sekolah Dasar Negeri 467 Lemoe, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
155. UPT Sekolah Dasar Negeri 544 Gandang Batu, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
156. UPT Sekolah Dasar Negeri 640 Pannori, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
157. UPT Sekolah Dasar Negeri 641 Palakka, berkedudukan di Kecamatan Larompong Selatan
158. UPT Sekolah Dasar Negeri 230 Ulu Salu, berkedudukan di Kecamatan Latimojong
159. UPT Sekolah Dasar Negeri 362 Parigusi, berkedudukan di Kecamatan Latimojong
160. UPT Sekolah Dasar Negeri 41 Bone Posi, berkedudukan di Kecamatan Latimojong


189. UPT Sekolah Dasar Negeri 348 Tarramatekkeng, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
190. UPT Sekolah Dasar Negeri 366 Leppangeng, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
191. UPT Sekolah Dasar Negeri 368 Paccerakang, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
192. UPT Sekolah Dasar Negeri 473 Kariako, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
193. UPT Sekolah Dasar Negeri 480 Maddennuang, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
194. UPT Sekolah Dasar Negeri 482 Malaka, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
195. UPT Sekolah Dasar Negeri 52 Pattedong, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
196. UPT Sekolah Dasar Negeri 53 Jenne Meja, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
197. UPT Sekolah Dasar Negeri 54 Lanipa, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
198. UPT Sekolah Dasar Negeri 55 Olang, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
199. UPT Sekolah Dasar Negeri 56 Bassiang, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
200. UPT Sekolah Dasar Negeri 604 Tetewaka, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
201. UPT Sekolah Dasar Swasta Al Iman Rewang, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
202. UPT Sekolah Dasar Swasta Paradiba Passampa, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
203. UPT Sekolah Dasar YPP Tobalo, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
204. UPT Sekolah Dasar Negeri Pasampa, berkedudukan di Kecamatan Ponrang Selatan
205. UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Kombong, berkedudukan di Kecamatan Suli
206. UPT Sekolah Dasar Negeri 14 Tangkalasi, berkedudukan di Kecamatan Suli
207. UPT Sekolah Dasar Negeri 15 Botta, berkedudukan di Kecamatan Suli
208. UPT Sekolah Dasar Negeri 17 Lempokasi, berkedudukan di Kecamatan Suli
209. UPT Sekolah Dasar Negeri 18 Babana Cimpu, berkedudukan di Kecamatan Suli
210. UPT Sekolah Dasar Negeri 19 Malela, berkedudukan di Kecamatan Suli
211. UPT Sekolah Dasar Negeri 20 Cimpu, berkedudukan di Kecamatan Suli
212. UPT Sekolah Dasar Negeri 228 Suli, berkedudukan di Kecamatan Suli
213. UPT Sekolah Dasar Negeri 247 Tondo Tangnga, berkedudukan di Kecamatan Suli
214. UPT Sekolah Dasar Negeri 269 Salugalote, berkedudukan di Kecamatan Suli
215. UPT Sekolah Dasar Negeri 355 Tammalumu, berkedudukan di Kecamatan Suli
216. UPT Sekolah Dasar Negeri 356 Papakaju, berkedudukan di Kecamatan Suli
217. UPT Sekolah Dasar Negeri 357 Cakkeawo, berkedudukan di Kecamatan Suli
218. UPT Sekolah Dasar Negeri 429 Sagenae, berkedudukan di Kecamatan Suli
219. UPT Sekolah Dasar Negeri 430 Pandoso, berkedudukan di Kecamatan Suli
220. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Murante, berkedudukan di Kecamatan Suli

- 221.UPT Sekolah Dasar Negeri 304 Mamara, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 222.UPT Sekolah Dasar Negeri 472 Tobolong, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 223.UPT Sekolah Dasar Negeri Kaladi, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 224.UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Buntu Barana, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 225.UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Lindajang, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 226.UPT Sekolah Dasar Negeri 16 Kaili, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 227.UPT Sekolah Dasar Negeri 471 Salubanga, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 228.UPT Sekolah Dasar Negeri Poringan, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 229.UPT Sekolah Dasar Negeri Tallang, berkedudukan di Kecamatan Suli Barat
- 230.UPT Sekolah Dasar Negeri Mekar Jaya, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 231.UPT Sekolah Dasar Negeri 256 Pabutang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 232.UPT Sekolah Dasar Negeri 313 Kaliba, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 233.UPT Sekolah Dasar Negeri 375 Lalong, Selatan berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 234.UPT Sekolah Dasar Negeri 487 Kaluku, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 235.UPT Sekolah Dasar Negeri 488 Patoko, Walenrang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 236.UPT Sekolah Dasar Negeri 92 Karetan, Walenrang berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 237.UPT Sekolah Dasar Negeri 93 Tombang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 238.UPT Sekolah Dasar Negeri 94 Lalang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 239.UPT Sekolah Dasar Negeri 95 Bulo, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 240.UPT Sekolah Dasar Negeri 96 Campurejo Walenrang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 241.UPT Sekolah Dasar Negeri Pasang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang
- 242.UPT Sekolah Dasar Kristen Bungin Pasang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
- 243.UPT Sekolah Dasar Negeri 101 Salu Simbuang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
- 244.UPT Sekolah Dasar Negeri 103 Lempe Pasang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
- 245.UPT Sekolah Dasar Negeri 446 Tiku Tallu, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
- 246.UPT Sekolah Dasar Negeri 489 Paranta, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
- 247.UPT Sekolah Dasar Negeri 647 Tirowali, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
- 248.UPT Sekolah Dasar Negeri 658 Buntu Limbong, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat

249. UPT Sekolah Dasar Negeri 667 Uru, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
250. UPT Sekolah Dasar Negeri 601 Lewandi, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
251. UPT Sekolah Dasar Negeri Tokarondang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Barat
252. UPT Sekolah Dasar Kristen Diakui Rante Damai, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
253. UPT Sekolah Dasar Negeri 98 Rantai Damai, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
254. UPT Sekolah Dasar Negeri 100 Singasari, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
255. UPT Sekolah Dasar Negeri 279 Taba, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
256. UPT Sekolah Dasar Negeri 347 Lamasi Pantai, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
257. UPT Sekolah Dasar Negeri 378 Terbit Rante Damai, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
258. UPT Sekolah Dasar Negeri 445 Polo Padang, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
259. UPT Sekolah Dasar Negeri 97 Buretanete, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
260. UPT Sekolah Dasar Negeri 99 Pongrakka, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Timur
261. UPT Sekolah Dasar Islam Integral, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
262. UPT Sekolah Dasar Negeri 102 Andulan, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
263. UPT Sekolah Dasar Negeri 111 Batusitanduk, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
264. UPT Sekolah Dasar Negeri 113 Salutubu, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
265. UPT Sekolah Dasar Negeri 235 Bolong, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
266. UPT Sekolah Dasar Negeri 297 Kondo, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
267. UPT Sekolah Dasar Negeri 312 Salulino, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
268. UPT Sekolah Dasar Negeri 332 Padang Durian, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
269. UPT Sekolah Dasar Negeri 382 Tobakkung, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
270. UPT Sekolah Dasar Negeri 493 Bosso, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
271. UPT Sekolah Dasar Negeri 494 Pongko, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
272. UPT Sekolah Dasar Negeri 587 Mataluntun, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara
273. UPT Sekolah Dasar Negeri 648 Sang Tandung, berkedudukan di Kecamatan Walenrang Utara

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 178 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Desember 2017
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BUPATI LUWU,
A. MUDZAKKAR

3 R

3 2 1000000000
3 2 1000000000